



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Lembaga Teknis adalah unsur pendukung tugas Bupati, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan operasional dan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka operasional dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, remaja dan perlindungan anak ;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan jaminan dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, remaja dan perlindungan anak ;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- d. penyelenggaraan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi serta peran institusi ;
- e. pengumpulan dan evaluasi analisis program dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor ;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor ;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai ;
- e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan ;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program/kegiatan dan pelaporan ;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan ;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan ;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor ;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor ;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas ;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas ;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai ;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian ; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan ;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program ;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program ;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan ;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program ; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan ;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai ;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan program pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengendalian program pembinaan dalam rangka peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan kualitas perempuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- b. penyusunan dan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 11

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan program pembinaan dalam rangka peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan kualitas perempuan dibidang pemberdayaan perempuan ;
- b. menyusun dan mengumpulkan data sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program dibidang pemberdayaan perempuan ;
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan program dibidang pemberdayaan perempuan ;
- d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi dibidang pemberdayaan perempuan ; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perlindungan Anak

Pasal 12

Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan program pembinaan dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, penghapusan tindak kekerasan dan memperjuangkan segala hal yang melekat pada hak-hak anak ;
- b. menyusun dan mengumpulkan data sebagai bahan perencanaan dan penyusunan program peningkatan perlindungan anak, penghapusan tindak kekerasan dan memperjuangkan segala hal yang melekat pada hak-hak anak ;

- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan program dibidang perlindungan anak ;
- d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi dibidang perlindungan anak ; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana
Pasal 13

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian program pelayanan dan jaminan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- b. pelaksanaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana program dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- d. pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pelayanan dan Jaminan
Keluarga Berencana
Pasal 15

Sub Bidang Pelayanan dan Jaminan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengendalikan rencana dan program pelayanan dan jaminan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dan jaminan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- c. menyusun dan mengumpulkan data kegiatan program pelayanan dan jaminan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- d. menyusun dan mengumpulkan data kegiatan sebagai bahan laporan dan evaluasi program pelayanan dan jaminan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Remaja dan
Perlindungan Hak Reproduksi
Pasal 16

Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengendalikan rencana dan program pembinaan remaja, perlindungan hak reproduksi dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup keluarga ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan remaja, perlindungan hak reproduksi dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup keluarga ;
- c. menyusun dan mengumpulkan data kegiatan program pembinaan remaja, perlindungan hak reproduksi dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup keluarga ;
- d. menyusun dan mengumpulkan data kegiatan sebagai bahan laporan dan evaluasi program pembinaan remaja, perlindungan hak reproduksi dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup keluarga ; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penguatan Jaringan Institusi
Pasal 17

Bidang Penguatan Jaringan Institusi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemberdayaan dan pelayanan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta meningkatkan peran serta institusi masyarakat melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga lini lapangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penguatan Jaringan Institusi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian program pelayanan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta meningkatkan peran serta institusi masyarakat melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga lini lapangan ;
- b. pelaksanaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana program dibidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- d. pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan dan evaluasi dibidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Advokasi,
Komunikasi Informasi dan Edukasi
Pasal 19

Sub Bidang Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengendalikan rencana dan program pelayanan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- c. menyusun dan mengumpulkan data kegiatan program pelayanan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
- d. menyusun dan mengumpulkan data kegiatan sebagai bahan laporan dan evaluasi program pelayanan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Jaringan Institusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pemberdayaan dan
Peran Serta Insitusi
Pasal 20

Sub Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Insitusi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengendalikan rencana dan program pemberdayaan dan peran serta institusi masyarakat melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga lini lapangan ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan dan peran serta institusi masyarakat melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga lini lapangan ;
- c. menyusun dan mengumpulkan data kegiatan pemberdayaan dan peran serta institusi masyarakat melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga lini lapangan ;
- d. menyusun dan mengumpulkan data kegiatan sebagai bahan laporan dan evaluasi program pemberdayaan dan peran serta institusi masyarakat melalui kerjasama antar lembaga dan tenaga lini lapangan ; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan Jaringan Institusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal
BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR
SERI